

BAB II

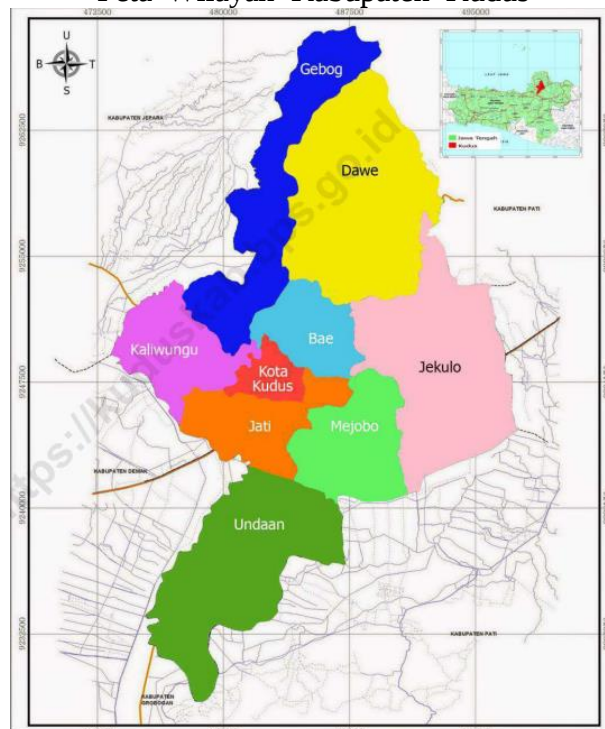
DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

1.1. Gambaran Umum Kabupaten Kudus

1.1.1. Kondisi Geografis Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan 4 (empat) Kabupaten yaitu, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati disebelah utara, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara. Kabupaten Kudus terletak antara $110^{\circ}36'$ dan $110^{\circ}50'$ Bujur Timur dan antara $6^{\circ}51'$ dan $7^{\circ}16'$ Lintang Selatan.

Gambar 2.1.
Peta Wilayah Kabupaten Kudus



Sumber : BPS Kabupaten Kudus (Kabupaten Kudus dalam Angka 2019)

Luas Kabupaten Kudus mencapai 42.516 Ha atau sekitar 1,31% dari luas provinsi Jawa Tengah. Kecamatan terluas yakni Kecamatan Dawe dengan luas wilayah 8.584 Ha atau sekitar 20,19% dari luas wilayah Kabupaten Kudus sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil sekitar 2,46% adalah Kecamatan Kota seluas 1.047 Ha.

Secara administratif, wilayah Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 Kecamatan, 123 Desa, dan 9 Kelurahan. Kecamatan Dawe menjadi wilayah dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak yakni sebesar 18 desa/kelurahan, sedangkan Kecamatan Bae adalah kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terkecil yakni sebesar 10 desa/kelurahan.

2.1.2. Kondisi Demografis Kabupaten Kudus

Data kependudukan merupakan data pokok yang dibutuhkan oleh pemerintah ataupun swasta sebagai bahan perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan. Hampir setiap aspek perencanaan pembangunan membutuhkan data penduduk karena penduduk menjadi subjek sekaligus objek dari adanya pembangunan.

Jumlah penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2019 tercatat sebesar 871.311 jiwa. Kecamatan Jati menjadi wilayah dengan persentase jumlah penduduk tertinggi mencapai angka 12,80% dan Kecamatan Bae menjadi wilayah dengan persentase jumlah penduduk terkecil sebesar 8,61%.

Apabila melihat perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan, maka dapat diperoleh rasio sebesar 96,91 yang berarti bahwa

setiap 100 penduduk perempuan terdapat 97 penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki.

Kepadatan penduduk dalam kurun waktu 5 tahun (2014-2019) cenderung mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Badan pusat statistik Kabupaten Kudus mencatat sebesar 2.049 jiwa setiap satu kilo meter persegi pada tahun 2019. Persebaran penduduk di seluruh wilayah Kabupaten Kudus masih belum merata. Kecamatan Undaan menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yakni sebesar 1.106 jiwa per km².

2.1.3. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat Kabupaten Kudus hidup berdampingan dengan perbedaan agama diantara mereka. Berdirinya beragam tempat peribadatan menjadi salah satu buktinya. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2019, Kabupaten Kudus memiliki 687 Masjid, 2.044 Mushola/Langgar, 21 Gereja Kristen, 7 Gereja Katolik, dan 9 Vihara Budha. Dari data yang disajikan menunjukkan Agama Islam menjadi agama yang dianut sebagian besar penduduk Kabupaten Kudus dengan persentase sebesar 96,64% dan diikuti Agama Kristen Protestan sebesar 1,38%.

2.1.4. Kondisi Pendidikan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa penduduk Kabupaten Kudus yang bersekolah secara umum mengalami fluktuasi selama periode tahun ajaran 2014/2015 – 2019/2020. Beberapa jenjang pendidikan memiliki

jumlah murid yang mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tingkat pendidikan dasar di tahun 2019/2020, jumlah siswa yang bersekolah mengalami penurunan sebesar 2,08%. Untuk tingkat pendidikan SLTP mengalami penurunan jumlah siswa sebesar 1,6% sedangkan tingkat SLTA juga mengalami penurunan sebesar 1,52%.

Kabupaten Kudus sendiri memiliki sarana fisik pendidikan mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Pada tahun ajaran 2019/2020, jumlah SD sebanyak 424 unit dan MI 141 unit. Untuk tingkat pendidikan menengah pertama terdapat 50 unit SLTP dan 66 MTs, sedangkan tingkat pendidikan menengah keatas memiliki jumlah sebanyak 17 unit SMA, 29 unit SMK, dan 36 unit MA serta jumlah Perguruan Tinggi/Universitas sebanyak 7 unit.

2.2. Gambaran Umum Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus

2.2.1. Visi Misi

Dinas PKPLH merupakan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas dibidang perumahan dan kawasan Permukiman serta lingkungan hidup di Kabupaten Kudus. Dinas PKPLH Kabupaten Kudus mempunyai visi ideal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Adapun visi dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah “Terwujudnya Prasarana di bidang perumahan dan kawasan

Permukiman serta lingkungan hidup yang representatif dengan rencana tata ruang”.

Berdasarkan visi tersebut, selanjutnya dijabarkan melalui Misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pemerintahan yang baik.
- b. Memfasilitasi pembangunan dan pengelolaan prasarana sarana dasar dan infrastruktur Permukiman.
- c. Mengoptimalkan pemanfaata ruang dan memfasilitasi tertib administrasi pertanahan dan perumahan
- d. Meningkatkan kebersihan, ketertiban, dan keindahan lingkungan.
- e. Meningkatkan pelayanan dibidang pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran.

Tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dititik beratkan pada Visi dan Misi yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kinerja, efektifitas, efisiensi serta akuntabilitas pemerintahan daerah.
- b. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana daerah.
- c. Mewujudkan penataan ruang yang sinergis, komprehensif, berkualitas dan konsisten.

- d. Meningkatkan tertib administrasi pertanahan dan kepastian hukum atas tanah.
- e. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

2.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup memiliki tugas pokok dan fungsi yang berdasarkan pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus, yakni :

1) Kepala Dinas

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pengendalian dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup, pembinaan dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan dan ruang terbuka hijau.
- b. Penetapan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pengendalian dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup, pembinaan dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan dan ruang terbuka hijau.

- c. Pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, pengendalian dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup, pembinaan dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan dan ruang terbuka hijau.
- d. Penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pengendalian dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup, pembinaan dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan dan ruang terbuka hijau.
- e. Pengendalian dan pelaporan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, pengendalian dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup, pembinaan dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan dan ruang terbuka hijau.
- f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pengendalian dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup, pembinaan dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan dan ruang terbuka hijau.
- g. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan dinas.
- h. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas
- i. Pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Sekretariat

Tugas : Melakukan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyusunan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan lingkup Dinas.

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan perumusan kebijakan teknis di lingkup Dinas.
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas.
- d. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi pengelolaan keuangan, tata usaha, kepegawaian, keorganisasian, dan tatalaksana, hukum, kehumasan, rumah tangga di lingkup Dinas.
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Dinas.
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas sesuai dengan kewenangannya .
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.

h. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Bidang Perumahan Kawasan Permukiman

Tugas : Penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana daerah, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi, verifikasi rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan kawasan permukiman dan sertifikasi kepemilikan bangunan gedung, pencegahan/penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan rumah dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) tingkat kemampuan kecil.

4) Bidang Pemulihan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup

Tugas : Penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPLH), pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pencegahan, penanggulangan, dan

pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah.

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup.
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup.
 - c. Penyusunan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) daerah.
 - d. Penyusunan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan Rencana Program (KRP).
 - e. Pencegahan , penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
 - f. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) kabupaten.
 - g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - h. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
- Tugas : Penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi , pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi penetapan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan

lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pelayanan pengaduan masyarakat bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, serta penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat.

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan pengembangan Kapasitas lingkungan hidup;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup.
- c. Penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

- e. Peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
 - f. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan.
 - g. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah.
 - h. Pelayanan pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah.
 - i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - j. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Bidang Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau
- Tugas : Penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan , fasilitasi , pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi manajemen pengumpulan dan pengangkutan sampah, penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3, pengurangan timbulan sampah dari seluruh sumber pengurangan timbulan sampah dan limbah B3, verifikasi

penerbitan rekomendasi izin pendaurulangan/pengolahan sampah, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, pembinaan dan pengawasan pengelolaannya dan penyelenggaraan prasarana sarana utilitas umum pertamanan, pemakaman, penghijauan dan hutan kota dalam daerah.

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan persampahan, B3 dan pengelolaan ruang terbuka hijau.
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan persampahan, limbah B3 serta pengelolaan ruang terbuka hijau.
- c. Pelaksanaan manajemen pengumpulan dan pengangkutan sampah;
- d. Pelaksanaan manajemen penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3.
- e. Verifikasi penerbitan rekomendasi izin daur ulang atau pengolahan sampah, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan swasta.
- f. Penyelenggaraan sarana prasarana utilitas umum pertamanan, pemakaman , penghijauan dan hutan kota.
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan.
- h. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.3. Struktur Organisasi

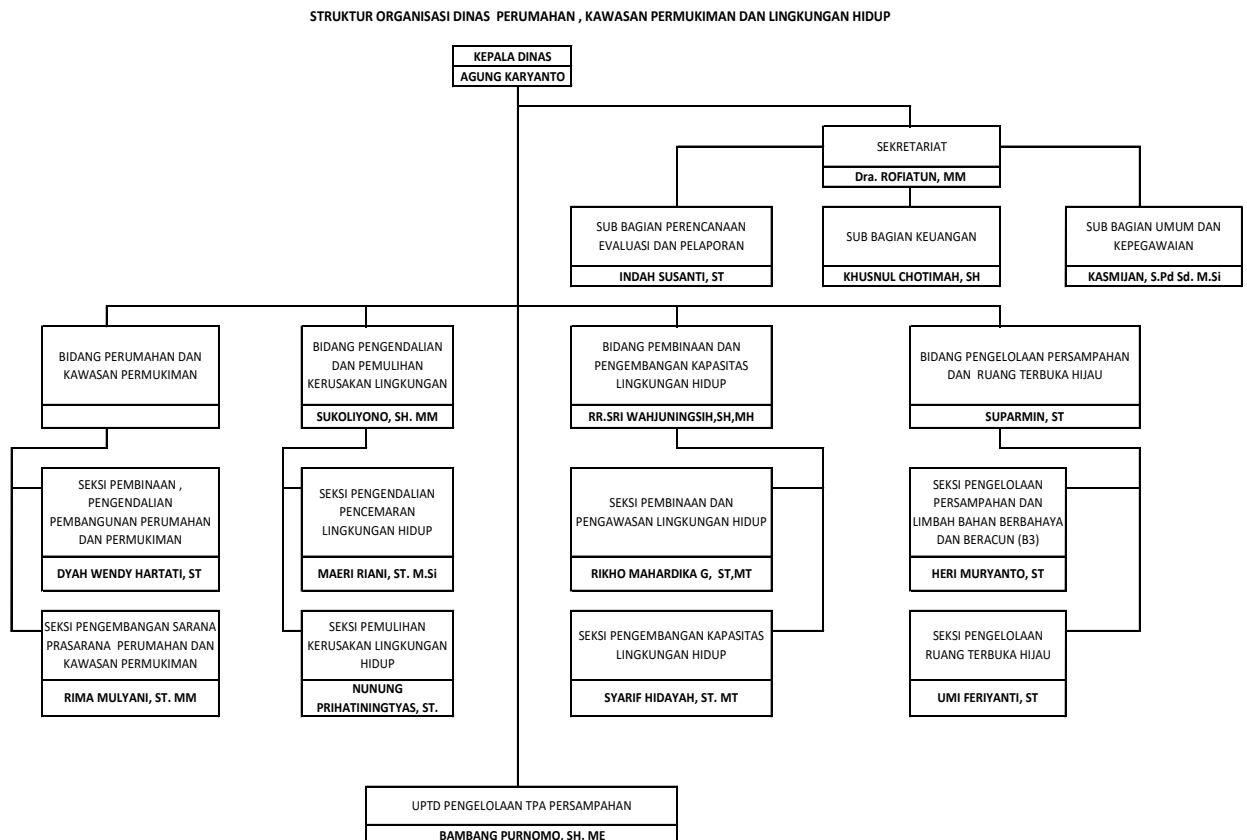
Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus, pasal 357 menjelaskan bahwa struktur atau susunan organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat yang terdiri dari:
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan
 - b. Subbagian Keuangan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan, Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - b. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4. Bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
 - b. Seksi Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup.
5. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup

b. Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.

6. Bidang Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau, terdiri

dari :



a. Seksi Pengelolaan Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya

dan Beracun

b. Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Gambar 2.2.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus

2.3. Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kudus

Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus menggunakan sistem modul dimana petugas sampah mengambil sampah dari sumber sampah domestik maupun non-domestik yang kemudian dikumpulkan di TPS menggunakan becak sampah atau sebagian langsung diangkut menggunakan truk, kemudian diangkut ke TPA menggunakan dump truk / truk arm roll (kuduskab.go.id, 2017).

Daerah pelayanan persampahan di Kabupaten Kudus meliputi 9 kecamatan yakni, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Kota Kudus, Kecamatan Jati, Kecamatan Undaan, Kecamatan Mejobo, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Bae, Kecamatan Gebog, dan Kecamatan Dawe.

Jumlah TPS yang tersebar di wilayah Kabupaten Kudus sebanyak 12 unit yaitu, TPS Getas, TPS Wergu, TPS Tumpang, TPS Kajeksan, TPS Purwosari, TPS Panjang, TPS Dersalam, TPS Rendeng, TPS Muria Indah, TPS Gerbang Harapan, TPS Kudus Permai, dan TPS Pasuruan Kidul.

Kabupaten Kudus memiliki 1 (satu) TPA atau Tempat Pembuangan Akhir seluas 5,6 Ha yang berlokasi di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo yang sudah berdiri sejak tahun 1938. Kondisi TPA Tanjungrejo saat ini sudah sangat melebihi batas penampungan atau *overload* sehingga perlu adanya perluasan lahan. Upaya perluasan lahan yang masih belum dapat direalisasikan menjadikan pemerintah harus berupaya lebih keras dalam mengurangi sampah yang masuk ke TPA agar bisa bertahan menampung

sampah masyarakat. Berbagai cara dilakukan salah satunya melalui program pengurangan sampah dari sumbernya.

Pada kenyataannya, keadaan di lapangan justru masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Masyarakat sebagai penghasil sampah masih banyak yang kurang peduli terhadap persoalan sampah. Pemilahan dari sumber sampah masih belum berjalan secara optimal, sehingga perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan bersih, sehat, dan bebas sampah.